

KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERBUATAN TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Ratna Kumala Sari^{1*}, Nyoman Serikat Putra Jaya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ratnakumala92@gmail.com

ABSTRACT

One type of corruption that has recently been discussed is trading in influence. Especially at this time the crime of trading in influence is not done only by someone, but a corporation that is structured and has a strong vision. Considering that trading in influence is part of a criminal act of corruption, a criminal law formulation policy is needed specifically regarding the formulation of criminal acts. This type of corruption has actually been regulated in UNCAC, but it has not been formulated in the provisions of Indonesia's positive law even though it has been ratified. Based on this, in this study the problem formulated, namely: 1) What is the formulation policy of corporate criminal liability for trading in influence in positive law in Indonesia today? and 2) How is corporate criminal liability for trading in influence as a criminal act of corruption to come? This research uses the normative juridical method. The results of the study explain that currently the formulation of criminal law trading in influence is not found in the Criminal Law Act; Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. While in the Criminal Code concept that is being discussed at this time has formulated the act of trading in influence, so that it can accommodate deficiencies in the legislation in force today.

Keywords: Corporate Criminal Liability; Trading in Influence; Corruption Crime.

ABSTRAK

Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini diperbincangkan yaitu trading in influence. Terlebih pada saat ini tindak pidana trading in influence tidak dilakukan hanya oleh seseorang, melainkan suatu korporasi yang sudah terstruktur dan memiliki visi yang kuat. Mengingat trading in influence menjadi bagian dari tindak pidana korupsi, maka diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana. Jenis korupsi ini yang sebenarnya sudah diatur dalam UNCAC, tetapi belum dirumuskan dalam ketentuan hukum positif Indonesia meskipun sudah diratifikasi. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan trading in influence dalam hukum positif di Indonesia saat ini? dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi yang akan datang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini formulasi hukum pidana trading in influence tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dalam konsep KUHP yang sedang dibahas saat ini telah merumuskan perbuatan trading in influence, sehingga dapat mengakomodir kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Trading in Influence, Tindak Pidana Korupsi.

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan bagi rakyat merupakan dasar utama bagi setiap pembuatan kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, maka muncullah badan usaha yang sifatnya perseorangan maupun perkumpulan yang disebut korporasi. Korporasi saat ini yang perannya menjadi penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir tidak ada satupun bidang kehidupan yang terlepas dari genggamannya korporasi. Hal tersebut menjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Keberadaan korporasi banyak mendatangkan dampak positif seperti mendatangkan keuntungan bagi negara dan masyarakat. Namun di samping itu korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif seperti melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut sering terjadi akibat dari tujuan korporasi dengan semangat kapitalisme untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya (Tawalujan, 2012).

Perkembangan UNCAC memunculkan jenis perbuatan berupa *trading in influence* (memperdagangkan pengaruh) yang diatur dalam Pasal 18 huruf a dan b. *Trading in influence* dipandang sebagai jenis perbuatan korupsi baru. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada

pengaturan mengenai *trading in influence*. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh banyak orang dan kelompok tertentu untuk melakukan berbagai perbuatan yang sebenarnya terkategori korupsi. Pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya (Harkrisnowo, 2002).

Beberapa kasus terkait *trading in influence* yang terjadi diantaranya kasus yang dialami oleh Imran Gusman, Lutfi Hasak Isqak (LHI), dan kasus Patric Rio Capela. Kasus-kasus tersebut adalah contoh kecil dari beberapa kasus *trading in influence* yang banyak terjadi saat ini. Namun pengaturan kriminalisasi *trading in influence* hingga saat ini belum ada. Kekosongan hukum ini membuat para penegak hukum ragu akan pasal mana yang harus didakwakan. Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi, penegak hukum kerap mengenakan pasal suap untuk perkara *trading in influence* (Saputra, & Mahyani, 2017).

Berdasarkan hal di atas memang benar, jika pelaku perbuatan *trading in influence* adalah Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dapat diproses dengan tindak pidana suap, namun bagaimana jika pelaku bukan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia nyaris menemui jalan buntu, padahal kebutuhan

untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor swasta adalah sebuah keniscayaan.

Sistem pidana baik dalam KUHP yang saat ini sebagai bangunan induk maupun Undang-undang diluar KUHP yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak secara eksplisit memberi tempat pada penanggulangan tindak pidana *trading in influence*, terkhusus kaitannya dengan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan juga penjatuhan pidana. Hal ini merupakan keharusan bagi negara (Indonesia) sesuai dengan amanah dari UNCAC untuk menerapkan norma UNCAC ke dalam hukum nasionalnya. Apalagi jaman saat ini tindak pidana *trading in influence* tidak dilakukan hanya oleh seseorang, melainkan suatu korporasi yang sudah terstruktur dan memiliki visi yang kuat (Philipp, 2009).

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum. Selain orang perseorangan, dikenal pula subjek hukum yang lain, yaitu badan hukum (korporasi) yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Atas dasar itu, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak bisa dilepas dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh karena istilah korporasi sangat erat kaitannya dengan istilah "badan hukum" yang dikenal dalam bidang hukum perdata (Puspitasari, & Devintawati, 2018).

Fenomena undang-undang di Indonesia, parameter dalam hukum pidana untuk dipertanggungjawabkannya korporasi atau badan hukum antara lain:

- (1) Perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh orang yang ada hubungan kerja atau hubungan lain dengan badan hukum/ korporasi;
- (2) Perbuatan melawan hukum itu dilakukan di lingkungan/suasana badan hukum/korporasi yang dilihat dari anggaran dasar badan hukum/korporasi tersebut.

Berbicara konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Kesalahan terbagi menjadi kesengajaan dan kealpaan. Dalam konteks kesalahan, kesengajaan ataupun kealpaan ditempatkan sebagai pertanda kesalahan. Kesengajaan adalah pengetahuan pembuat tindak pidana tentang hubungan antara pikirannya dengan tindak pidana yang dilakukannya (Syamsu, 2016).

Beberapa teori dalam pertanggungjawaban pidana dan penilaian kesalahan korporasi antara lain:

- a. Teori Identifikasi (*Direct Corporate Criminal Liability*)

Di Inggris, korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Sama halnya di Inggris, di Belanda korporasi termasuk sebagai "legal personality" dalam bentuk *besloten*

vennootschap (perseroang terbatas) dan atau naamloze vennootschap (perseroan terbatas terbuka/ PT Tbk) sebagaimana disebutkan dalam Dutch Civil Code Pasal 2 (Keulen, & Gritter, 2010).

b. Teori Strict Liability

Teori strict liability merupakan contoh lain teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi secara langsung dari hukum perdata. Definisi strict liability dalam hukum pidana dapat dijumpai dalam Black's Law Dictionary, yakni "a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor" (Maglie, 2005).

c. Teori Vicarious Liability

Teori vicarious liability adalah majikan yang bertanggung jawab atas tuntutan pada karyawannya yang bertindak dalam kerangka kerja majikan (Faisol, 2019).

d. Teori Agregasi

Teori agregasi membolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku (Raganatha, 2017).

e. Teori Corporate Culture Model

Doktrin atau teori corporate culture model didefinisikan sebagai "an attitude, policy, course

of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place" (Hill, 2003).

Trading in influence diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC. Ketentuan tersebut berbunyi:

Each State shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

- a. The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person".
- b. The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah berkisar pada masalah kebijakan formulasi hukum pidana tentang trading in influence. Penulis

membatasi masalah yang akan diangkat agar dalam pembahasan masalah yang dikaji tidak meluas dan tidak rancu. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan trading in influence dalam hukum positif di Indonesia saat ini? dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi yang akan datang?

Jurnal dengan judul Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Susilo, Sugiri, & Novianto, 2016). Penelitian ini memiliki fokus kajian yang sama yaitu tentang Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam penelitian tersebut hanya membatasi pada upaya mengkriminalisasikan perbuatan perdagangan pengaruh dengan diterapkan dalam hukum positif, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas khusus tentang kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menganalisis bagaimana pengaturan perbuatan trading in influence saat ini di Indonesia. Sehingga apakah korporasi yang melakukan tindak pidana trading in influence dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Jurnal dengan judul Kriminalisasi Trading in Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Werdhiyani, & Parsa, 2019). Dalam

penulisan jurnal hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengetahui pengaturan trading in influence dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan penelitian penulis lebih luas cakupannya yakni pada masalah perbuatan trading in influence yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya.

Jurnal dengan judul Analisis Unsur Delik Trading In Influence Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Supanji, Purnawati & Muliadi, 2019). Mengkaji mengenai bentuk trading in influence yang berpengaruh dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis dalam penelitian akan mengkaji dan menganalisis bagaimana kebijakan formulasi tentang perbuatan trading in influence saat ini dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan trading in influence.

Jurnal dengan judul Trading Influence as the Phenomenon of the Corruption in Indonesia (Study of application of UNCAC principles of trading influence in corruption act law in Indonesia (Najih, Wiryani & Sawaswati, 2018). Penelitian ini menganalisis bahwa unsur-unsur perdagangan pengaruh telah diterapkan dalam hukum untuk kasus-kasus pidana korupsi dengan menerapkan ketentuan suap. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis bahwa saat ini formulasi hukum pidana trading in influence tidak terdapat dalam hukum positif.

Jurnal dengan judul Trading in Influence: Requirements of the Council of Europe Convention

and the Hungarian Criminal Law. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana karakteristik dari perdagangan pengaruh (Hollan, 2011). Sedangkan penelitian penulis mengenai formulasi hukum pidana trading in influence dalam hukum positif di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk melihat bagaimana sejarah munculnya asas sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana sebagaimana dibahas dalam penelitian ini. Penelitian komparatif digunakan untuk membandingkan perumusan tindak pidana trading in influence sebagai tindak pidana korupsi yang berlaku di berbagai negara seperti Perancis, Spanyol, dan Belgia. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif analitis untuk memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Selanjutnya analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif, yang tidak hanya bermaksud mengekspresikan atau menggambarkan realita kebijakan legislatif seperti yang diharapkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia Saat Ini
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Dalam KUHP Beberapa klausa yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi diatur dalam empat kelompok (Manohara, 2016) antara lain:

- a. Kelompok tindak pidana penyuapan yang terdiri dari Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420;
- b. Kelompok tindak pidana penggelapan, yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417;
- c. Kelompok tindak pidana kerakusan yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425;
- d. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransi, dan rekanan yang terdiri dari Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435.

Namun dalam penelitian ini penulis membatasi gambaran tentang pengaturan bagi tindak perdagangan pengaruh masuk dalam kelompok tindak pidana suap. Adapun rumusannya sebagai berikut:

(1) Sistem Perumusan Tindak Pidana

Beberapa klausa yang masuk dalam kategori korupsi diatur dalam beberapa pasal KUHP. Pasal-pasal tersebut yakni Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420. Perumusan delik di dalam pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana korupsi (misalnya kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan

dalam pengadaan, gratifikasi). Delik-delik tersebut memberi gambaran tentang pengaturan bagi tindak pidana korupsi. Namun sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya dalam penelitian ini hanya akan memfokuskan pada perbuatan trading in influence.

Perbuatan trading in influence jika diinterpretasikan di dalam KUHP masuk kedalam pasal suap. Namun pasal tersebut mengalami kekurangan untuk di aplikasikan dalam ranah trading in influence. KUHP juga tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan korupsi, sehingga ini dapat menjadi kelemahan. Selain kelemahan tersebut, beberapa kelemahan lainnya yakni berkaitan dengan subjek hukum korporasi dan yurisdiksi teritorial.

(2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Berdasarkan pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia alamiah. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, di mana badan hukum/korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penafsiran yang tidak sama mengenai siapa yang bertanggungjawab apabila ditengarai terjadinya pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi. Dengan demikian, korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, melainkan hanya manusia alamiah (individu) saja.

(3) Sistem Perumusan Pidana

KUHP mengenal pidana minimum umum yaitu 1 (satu) hari yang berlaku untuk semua tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, pidana maksimum umum paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun penjara, dan pidana maksimum khusus sesuai dengan ancaman sanksi dalam tiap-tiap pasal (Ali, 2013). Tindak pidana korupsi dalam KUHP menganut sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal. Jenis sanksi pidana (strafsoort) terhadap tindak pidana korupsi di KUHP terdiri dari pidana penjara dan denda. Sementara untuk lamanya pidana (strafmaat) dirumuskan secara bervariasi.

b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(1) Sistem Perumusan Tindak Pidana

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan pasal-pasal tersebut, bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak menyebutkan atau membedakan kualifikasi deliknya sebagai kejahatan atau pelanggaran. Tentu ini membawa konsekuensi yuridis karena KUHP (WvS) masih mengikuti dan membedakan kualifikasi delik antara kejahatan dan pelanggaran, sehingga undang-undang ini tetap harus mengacu pada ketentuan induknya.

Ditetapkannya kualifikasi delik sebagai suatu "kejahatan" atau "pelanggaran" pada hakikatnya merupakan "kualifikasi yuridis" yang memiliki akibat atau konsekuensi yuridis.

(2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Dilihat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi lebih diperluas lagi cakupannya, yaitu bukan hanya perorangan saja melainkan juga terhadap korporasi, dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terbukti melakukan korupsi. Pengaturan secara teoritis korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi ditemukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti dalam Pasal 1 butir 3 yang menyebutkan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi".

(3) Sistem Perumusan Pidana

Sanksi pidana (strafsoort) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini ada 2 (dua) macam, yaitu pidana penjara dan denda. Dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam UU tersebut dapat diamati bahwa sistem perumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini adalah kumulatif. Hal ini ditunjukkan oleh pola perumusannya yang menggunakan kata "...dan...", yaitu antara pidana penjara dan pidana denda

sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal-pasalnya.

2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

a. Konsep KUHP Nasional

Penyusunan Undang-Undang ini, yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Usaha pembaharuan Hukum Pidana Nasional tersebut masih terus berlangsung dan hingga pada RUU KUHP tahun 2018.

Pengaturan mengenai trading in influence dimasukkan dalam RKUHP dapat ditemukan pada Bab XXXII yang berjudul Tindak Pidana Korupsi merupakan terjemahan dari ketentuan dalam UNCAC.

(1) Sistem Perumusan Tindak Pidana

Di dalam Konsep RUU KUHP pengaturan mengenai trading in influence di atur pada Bab XXXII. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 691

- (1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjajikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
- (2) Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

(2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana korporasi dianggap sebagai sesuatu yang penting, menurut Muladi menyatakan bahwa Pasal 47 s/d 53 RUU KUHP mengatur tentang "corporate criminal liability". Dimasukkannya hal tersebut berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berlaku umum untuk semua delik, termasuk yang berada di luar KUHP (Kristian, 2013).

Melihat perumusan ketentuan pidana dalam RKUHP dapat pada Bab XXXII yang berjudul Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 691 dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari ketentuan pasal dalam RKUHP tersebut yang diawali dengan kata "Setiap orang" dalam hal ini dapat berarti perorangan/individu dan korporasi/badan hukum.

RKUHP mengatur secara lanjut dan terperinci tentang ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, karena RKUHP tersebut membedakan pertanggungjawaban pidana terhadap individu dan korporasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 s/d Pasal 57.

(3) Sistem Perumusan Pidana

Sistem perumusan sanksi pidana dalam RKUHP adalah alternatif kumulatif. Hal ini bisa dilihat dalam perumusannya menggunakan kata "...dan/atau. Jenis-jenis sanksi (strafsoort) pidana dalam RKUHP ini ada dua jenis yaitu pidana penjara dan denda.

Jenis sanksi (strafsoort) pidana dalam tindak pidana perdagangan pengaruh ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana (strafmaat) tindak pidana perdagangan pengaruh RUU KUHP adalah sistem minimum khusus dan maksimum khusus, sebagai berikut:

- Minimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun sampai 5 tahun;

- Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar 1 tahun sampai dengan 9 tahun;
- Minimum khusus untuk pidana denda berkisar antara kategori II sampai kategori III;
- Maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara kategori II sampai kategori IV.

D. SIMPULAN

Formulasi perbuatan trading in influence tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, trading in influence sebagai unsur dari tindak pidana tidak selalu berdiri sendiri dan tentu berkaitan dengan delik pokoknya yakni bribery (suap). Sehingga dibutuhkannya ajaran penyertaan untuk dapat digunakan bersama dengan pasal mengenai suap untuk dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak ketiga (korporasi) yang mendapat keuntungan. Namun, penyuapan biasa dilakukan langsung kepada pejabat bersangkutan sedangkan trading in influence dilakukan kepada orang yang mempunyai pengaruh (berpengaruh) dan mempunyai hubungan dekat dengan pejabat yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi sudah diakui sebagai subjek tindak pidana, kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak

pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, serta pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

Kebijakan formulasi hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP sudah sudah dirumuskan dalam konsep formulasinya. Terlebih dalam konsep yang mengatur hal apa saja yang dapat dipidana terkait perbuatan trading in influence, kemudian kapan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kejahatan korporasi, adanya pengaturan tentang pidana pengganti denda apabila korporasi tidak mampu membayar denda, dan mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi di dalam perbuatan trading in influence apabila tidak diatur oleh Konsep KUHP maka undang-undang khusus yang mengaturnya masih berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. (2013). *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Syamsu, Ainul M. (2016). *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

JURNAL

- Faisol. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana*

- Perdagangan Orang. *Jurnal Yurispruden*, Vol. 2, (No. 2), pp.163-178.
- Hill, Jennifer G. (2003). Corporate Criminal Liability in Australia: an Evolving Corporate Government Technique. *Journal of Business Law*, Vol.1, (No. 03-10), pp.414-416.
- Harkrisnowo, H. (2002). Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia. *Jurnal Dictum LelP*, Vol. 2, (No. 1), p.67.
- Hollan, M. (2011). Trading In Influence: Requirements of the Council of Europe Convention and the Hungarian Criminal Law. *Acta Juridica Hungarica*, Vol. 52, (No.3), pp.235-246.
- Keulen, B.F., & Gritter, E. (2010). Corporate Criminal Liability in the Netherlands. *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol. 14, (No. 3), p.5.
- Kristian. (2013). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43, (No.4), pp.575-621.
- Maglie, C. (2005). Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 4, (No. 547), pp.556.
- Najih, Mokhammad., Wiryani, Fifik., Saraswanti, Kenny Desinta. (2018). Trading Influence as the Phenomenon of the Corruption in Indonesia (Study of application of UNCAC principles of trading influence in corruption act law in Indonesia. *Atalntis Press*, Vol. 231, (No. 7), p.716.
- Puspitasari, Ikka., & Devintawati. Erdiana. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, (No. 2), pp.237-254.
- Raganatha, Berinda S. (2017). Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan InsiderTrading Dalam Pasar Modal. *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2, (No. 1), pp.17-32.
- Susilo, Rikky Adhi., Sugiri, Bambang., & Novianto, Ismail. (2016). Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum*, Vol. 16, (No.1), pp.1-22.
- Saputra, Alvin., & Mahyani, Ahmad. (2017). Tinjauan Yuridis Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2017, pp.80-89.
- Supanji, Ahmad., Purnawati, Andi., & Muliadi. (2019). Analisis Unsur Delik Trading In Influence Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 1, (No.1), p.11.
- Tawalujan, J. (2012). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Lex Crimen*, Vol.1, (No. 3), pp.5-22.
- Werdhiyani, I Gusti Ayu., & Parsa, I Wayan. (2019). Kriminalisasi Trading In Influence Dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal
Udayana, Vol. 08, (No.1), pp.1-14.

SUMBER ONLINE

Philipp, J. (2009). The Criminalisation of Trading In
Influence in International Anti-Corruption Laws,
diakses dari [http://etd.uwc.ac.za/bitstream/
handle/11394/2510/Philipp_LLM_2009.pdf?se
quence=1&isAllowed=y](http://etd.uwc.ac.za/bitstream/handle/11394/2510/Philipp_LLM_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y)